

Pajak Daerah Penopang Pembangunan Jatim, Bapenda Jatim Terus Melakukan Inovasi Pelayanan



<http://zulkarnain.imwi.ac.id/2019/01/perpajakan-1-bagian-04-peraturan-daerah.html>

Pemprov Jatim, Surya co.id

"JER BASUKI MAWA BEYA" yang mempunyai arti "keberhasilan membutuhkan pengorbanan" terwujud dalam pajak daerah dari masyarakat Jawa Timur.

Pajak Daerah itulah yang digunakan untuk mencapai terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga Jatim.

Sejalan dengan Program Nawa Bhakti Satya yang dicanangkan oleh Gubernur Jatim Hj Khofifah Indar Parawansa, pajak daerah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat antara lain Program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas), program Millennial Job Center (MJC), dan program penyediaan fasilitas kesehatan.

Jenis pungutan yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Retribusi Jasa Usaha dan Penerimaan Lain-Lain.

Bapenda Jatim memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan pendapatan daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jatim.

Dukungan Realisasi PAD Bapenda terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim dari tahun ke tahun cukup signifikan.

Tahun 2018 misalnya, realisasi penerimaan PAD Bapenda Jatim mencapai Rp 15.104.084.430.237.00 atau dengan persentase 81,50%. (*selengkapnya lihat info grafis*)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur dari Tahun ke Tahun:			
Tahun	Realisasi PAD Prov. Jatim	Realisasi Penerimaan PAD Bapenda Jatim	Persen- tase
2014	14.442.216.534.956,90	11.587.753.040.110,60	79,90%
2015	15.402.647.674.502,50	12.564.120.812.392,00	81,29%
2016	15.885.900.258.130,30	12.847.030.553.850,10	80,56%
2017	17.326.483.824.756,20	14.412.462.951.502,40	82,97%
2018	18,531,062,021,823.40	15,104,084,430,237.00	81,50%

Inovasi Pelayanan

Masyarakat Jatim diajak turut serta berpartisipasi dalam membiayai pembangunan Jatim dengan berbagai kemudahan pelayanan pembayaran pajak yang disediakan oleh Bapenda Jatim.

Mulai dari masyarakat yang milenial, modern, hingga pelayanan yang berada di pelosok Jatim, semuanya dijangkau oleh layanan Bapenda Jatim.

Bapenda Jatim juga terus melakukan inovasi pelayanan, mulai dari pembayaran secara konvensional hingga kini sudah memasuki marketplace.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor tak perlu lagi harus ke Samsat, karena banyak sarana pembayaran yang dekat dengan wajib pajak, termasuk yang berada di luar Jatim. Cukup membayar di gerai Indomaret terdekat.

Dengan beragam inovasi yang CETTAR (Cepat, Efektif & Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif), tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus meningkat sehingga target penerimaan pajak daerah bisa tercapai.

Hingga kini tersedia beragam layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.



Selain tersebarnya lokasi pembayaran pajak kendaraan bermotor, wajib pajak juga diberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran menggunakan EDC (Electronic Data Capture) dalam rangka mendukung Program Gerakan Non Tunai yang dicanangkan oleh pemerintah. (fz/fae/*)

Sumber Berita :

<https://surabaya.tribunnews.com/2019/10/11/pajak-daerah-penopang-pembangunan-jatimbapenda-jatim-terus-melakukan-inovasi-pelayanan>

Catatan :

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa:

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 ayat 10);
2. Jenis pajak provinsi terdiri dari (Pasal 2 ayat 1):
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dana/atau penguasaan kendaraan bermotor (Pasal 1 ayat 12);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 ayat 14);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor (Pasal 1 ayat 15);

- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (Pasal 1 ayat 17);
 - e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah (Pasal 1 ayat 19).
3. Daerah (provinsi) dilarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 (Pasal 2 ayat 3);
 4. Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 1, dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 2 ayat 4);
 5. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kotaotonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota (Pasal 2 ayat 5);
 6. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor (Pasal 3 ayat 1), yang dimaksud dengan kendaraan bermotor pada Pasal 3 ayat 1 adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan 7 GT (tujuh *Gross Tonnage*) (Pasal 3 ayat 2);
 7. Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 adalah (Pasal 3 ayat 3):
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan oleh peraturan daerah;
 8. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum (Pasal 8 ayat 5);

9. Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang (Pasal 31).